


LAPORAN KINERJA



2020



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NTB**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja BPK tidak hanya mengikat BPK sebagai lembaga, namun juga mengikat unsur-unsur pelaksana BPK. Laporan Kinerja BPK merupakan cerminan dari pencapaian kinerja unit-unit kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, yang salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai salah satu pelaksana BPK RI, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan LAKIN Unit Kerja Eselon II. LAKIN Unit Kerja Eselon II berisi tentang tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan sebagai pertanggungjawaban kinerja unit eselon II dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK. LAKIN BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah dasar penyusunan LAKIN Pelaksana BPK (LAKIN Unit Organisasi Eselon I).

Pada LAKIN BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020 ini akan mengurai tentang perencanaan strategis dan pernyataan komitmen pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB dan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Dalam pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB, masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target yang tentunya akan menjadi perhatian dan evaluasi sehingga di masa yang akan datang dapat memenuhi seluruh target yang ada.



Demikian, semoga LAKIN BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK.

Wabillahittaufig wal hidayah

Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 28 Januari 2021

Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB



Hery Purwanto

NIP 197104071996031002 

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Sejarah Singkat.....	1
C Tugas dan Fungsi BPK NTB	3
D Struktur Organisasi BPK NTB.....	5
E Sumber Daya Manusia.....	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB	
A Perencanaan Strategis.....	10
B Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK).....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Skor BPK NTB Tahun 2020.....	17
B Realisasi Anggaran.....	26
C Kinerja dan Capaian Lainnya.....	26
BAB IV PENUTUP	
A Pencapaian Skor Kinerja BPK NTB Secara Umum.....	28
B Penyebab Tidak Tercapainya Target yang Ditetapkan.....	28
C Strategi Pemecahan Masalah Serta Rencana Aksi yang Akan Diambil Terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kantor BPK Perwakilan Prov. NTB pertama kali.....	2
Gambar 2	Peletakan batu pertama kali kantor baru BPK Perwakilan Prov. NTB.....	2
Gambar 3	Kantor baru BPK Perwakilan Prov. NTB telah digunakan.....	3
Gambar 4	Tampak samping gedung BPK Perwakilan Prov. NTB.....	3
Gambar 5	Peresmian kantor BPK Perwakilan Prov. NTB.....	3
Gambar 6	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB.....	6
Gambar 7	Profil Demografi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB 2019.....	9
Gambar 8	Visualisasi Renstra BPK 2020-2024.....	11
Gambar 9	Visualisasi Renstra AKN VI 2020-2024.....	11
Gambar 10	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024.....	12
Gambar 11	Rangkaian Kegiatan Pembukaan dan Pelaksanaan PTLRHP Semester I Tahun 2020.....	20
Gambar 12	Rangkaian Kegiatan Pembukaan dan Pelaksanaan PTLRHP Semester II Tahun 2020.....	21
Gambar 13	Realisasi Anggaran 2020.....	26
Gambar 14	Pemberian Penghargaan Terbaik II oleh Ditama Binbangkum.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator dan Target Kinerja Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020.....	16
Tabel 2	Rincian Pencapaian IKU dalam Target Tahun 2020.....	17
Tabel 3	Pencapaian Skor IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB.....	28

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LAKIN ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BPK 2020 – 2024.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

1. Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
2. Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
3. Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
4. Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
5. Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja (IK) beserta target pencapaiannya. IKU beserta target pencapaian kerjanya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK).

Pada PKPK Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan tiga belas IKU pada level BPK Perwakilan yang merupakan komitmen Pimpinan BPK. Secara umum, pencapaian kinerja BPK Tahun 2020 sudah baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Terdapat empat IKU yang masih menunggu hasil dari Itama, EPP dan Biro TI, dan tiga IKU masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan capaian tersebut, skor kinerja BPK pada tahun 2020 mencapai angka 98,73. Dari capaian-capaian yang belum dapat memenuhi target kinerja tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain.

1. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait serta lebih mengintensifkan pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB maupun monitoring berkala pegawai-pegawai yang belum memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa;
2. Terus Melakukan internalisasi nilai-nilai visi dan misi BPK, serta sosialisasi penerapan aturan kode etik dan disiplin pegawai dalam upaya menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional melalui pengarahan Kepala Perwakilan secara rutin maupun melalui masing-masing pejabat struktural pada masing-masing unit kerja; dan
3. Terus Melakukan perbaikan pada substansi Laporan Kinerja agar lebih informatif dalam hal kecukupan pengungkapan bagi para *stake holder* BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Atas capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi NTB tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara terus-menerus atas pengelolaan kinerja agar dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut antara lain mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK RI sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka BPK RI sebagai lembaga beserta unsur-unsur pelaksana BPK RI mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Sejarah Singkat

BPK RI merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Untuk memperlancar tugas dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, maka sesuai amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23G yang menyatakan bahwa, "BPK-RI berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi", dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi", dibentuklah kantor perwakilan BPK yang berdiri di setiap wilayah provinsi di Indonesia.

23 November 2007

Perwakilan BPK RI di Mataram, Nusa Tenggara Barat merupakan perwakilan BPK yang ke-26 dan diresmikan pada tanggal 23 November 2007 oleh Wakil Ketua BPK (Alm.) H. Abdullah Zainie, S.H. yang selanjutnya berubah nama menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). BPK RI Perwakilan Provinsi NTB berawal dari Perwakilan IV BPK RI di Denpasar yang membawahi wilayah pemeriksaan Provinsi Bali, Provinsi NTB, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.



Gambar 1 Kantor BPK Perwakilan Prov. NTB pertama kali

Kantor pertama Perwakilan BPK RI Provinsi NTB adalah eks Gedung Kantor Kehutanan milik Pemerintah Provinsi NTB dengan status izin pinjam pakai yang beralamatkan di Jalan Pejanggik Nomor 5 Mataram. Kantor tersebut merupakan kantor sementara sembari menunggu selesainya pembangunan gedung kantor baru.

9 September 2009



Peletakan batu pertama gedung kantor baru BPK Perwakilan Provinsi NTB dilakukan pada tanggal 9 September 2009 oleh Tortama KN VI, Drs. Sutrisno, sebagai tanda diresmikannya pembangunan gedung kantor tersebut.

Gambar 2 Peletakan batu pertama kali kantor baru BPK Perwakilan Prov. NTB

1 Januari 2011

Mulai 1 Januari 2011, secara definitif kegiatan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB telah dilaksanakan di gedung baru yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 22 Mataram. Gedung Utama memiliki 3 lantai dengan pembagian sebagai berikut:

Lantai 1 untuk Ruang Subbagian Hukum dan Ruang Subbagian Umum.

Lantai 2 untuk Ruang Kepala Perwakilan, Ruang Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruang Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Ruang Subbagian SDM, dan Ruang Subbagian Keuangan.

Lantai 3 untuk Ruang Kepala Subauditorat NTB I dan II, serta Ruang Seksi NTB IA, IB, IIA dan IIB.



Gambar 3 Kantor baru BPK Perwakilan Prov. NTB telah digunakan



Gedung Penunjang memiliki 3 lantai dengan pembagian sebagai berikut:

Lantai 1 untuk ruang mushola, poliklinik, kantin dan ruang fitness.

Lantai 2 untuk ruang arsip dan perpustakaan.

Lantai 3 untuk ruang auditorium.

*Gambar 4
Tampak samping
gedung BPK
Perwakilan Prov.
NTB*

1 Desember 2011

Gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB diresmikan oleh Ketua BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak, pada tanggal 1 Desember 2011. Kantor ini terdiri dari dua gedung yaitu, Gedung Utama di sebelah barat yang mempunyai fungsi sebagai ruang kerja pegawai dan Gedung Penunjang di sebelah timur yang mempunyai fungsi menunjang kegiatan operasional kantor.

BPK RI Perwakilan Provinsi NTB ini adalah salah satu unsur Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di bawah Auditor Keuangan Negara VI (AKN VI) dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK RI. Untuk wilayah kerjanya, Kantor Perwakilan ini membagi 2 wilayah kerja yaitu Subauditorat NTB I dan Subauditorat NTB II. Subauditorat NTB I memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Subauditorat NTB II memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Mataram.



*Gambar 5
Peresmian
kantor BPK
Perwakilan Prov.
NTB*

C. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Peraturan tersebut juga mengatur bahwa BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, Kota/Kabupaten di Provinsi NTB, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Adapun Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang merupakan wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

1. Provinsi NTB;
2. Kota Mataram;
3. Kabupaten Lombok Barat;
4. Kabupaten Lombok Tengah;
5. Kabupaten Lombok Timur;
6. Kabupaten Lombok Utara;
7. Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Kabupaten Sumbawa;
9. Kabupaten Bima;
10. Kota Bima;
11. Kabupaten Dompu.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

D. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dibantu oleh satu Kepala Sekretariat dan dua Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian dan 51 orang Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Gambar 6 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Prov. NTB

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditama Keuangan Negara VI yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;

- g) Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

2. Subauditorat NTB I

Subauditorat NTB I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a) Merumuskan rencana kegiatan;
- b) Mengusulkan tim pemeriksa;
- c) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- i) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- l) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

3. Subauditorat NTB II

Subauditorat NTB II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :

- a) Merumuskan rencana kegiatan;
- b) Mengusulkan tim pemeriksa;
- c) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;


- e) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- i) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2020 berjumlah 108 orang yang terdiri dari satu orang Kepala Perwakilan, satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian, 51 kelompok pejabat fungsional pemeriksa, 48 orang staf pendukung dan penunjang dan 21 orang tenaga kontrak dengan profil demografi sebagai berikut.



Gambar 7 Profil Demografi BPK Perwakilan Prov. NTB

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar 8.



Gambar 8 . Visualisasi Renstra BPK 2020-2024


3. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi NTB

Untuk melaksanakan strategi 2 Renstra BPK yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”, AKN VI menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan strategi untuk lingkup AKN VI sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 9 berikut.



Gambar 9 . Visualisasi Renstra AKN VI 2020 - 2024

Strategi 1 AKN VI adalah “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi” yang akan diimplementasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Untuk melaksanakan strategi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran sebagaimana sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 10 sebagai berikut.



Gambar 10 . Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020 - 2024

4. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020 – 2024 adalah Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

5. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

- a) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;

- b) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.
- d) Berdasarkan misi BPK tersebut, sesuai dengan tugasnya sebagai unit pemeriksa di BPK, pelaksanaan strategi pada BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada misi *kedua*, peran BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai unit pemeriksa akan lebih mengefektifkan perannya dalam aspek pencegahan korupsi serta untuk mempercepat penyelesaian ganti kerugian negara, BPK Perwakilan Provinsi NTB saat ini telah membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada misi *ketiga*, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan konsisten dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas serta pada 2 (dua) area Reformasi Birokrasi yaitu manajemen perubahan dan penguatan akuntabilitas.

6. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

a) Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b) Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c) Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

7. Tujuan Strategis

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”.

8. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yang mengacu pada sasaran strategis BPK dan Auditorat Keuangan Negara VI (AKN VI) sebagai satuan kerja di atas BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS BPK 2020–2024:

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

SASARAN STRATEGIS AKN VI:

Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.

SASARAN STRATEGIS BPK Perwakilan Provinsi NTB:

Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan memastikan bahwa meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi akan dapat meningkatkan kapabilitas BPK sebagai organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis, yang pada akhirnya akan mendukung dalam ketercapaian tujuan yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “*Menigkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi*”, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK RI menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tiap-tiap satuan kerja. Perwakilan BPK sebagai satuan kerja tersendiri mempunyai 13 IKU dan atas masing-masing IKU tersebut ditetapkan target-target pencapaian kinerjanya. IKU beserta target pencapaian kinerjanya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon I.

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menetapkan target pencapaian kinerja pada masing-masing IKU dan dituangkan ke dalam PKPK BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020.

Berikut diuraikan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020 yang tertuang dalam PKPK.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020

Sasaran Kegiatan dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp19.911.110.000	1	Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp.7.374.635.000	3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp12.536.475.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80
		12	Pemenuhan Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB TAHUN 2020

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, dikarenakan jenis indikator kinerjanya berbeda dan telah mengacu ke RENSTRA baru 2020-2024.

Rincian pencapaian IKU dan IK pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rincian Pencapaian IKU dalam Target Tahun 2020

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor	Skor Kinerja
SASARAN KEGIATAN					98,73
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	79,55%	79,55	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	89,62%	105,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,51%	100,51	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,53	90,60	
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	90,96	105,00	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,98%	104,19	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	100,00%	100,00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,53	92,89	

12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	88,76%	88,76	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	90,78%	104,35	

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB di tahun 2020 secara umum telah mencapai target yang ditetapkan.

Adapun sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling.

Pencapaian IKU 1 sebesar 79,55% dimana belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Realisasi persentase pemenuhan *Quality Control* (QC), *Quality Assurance* (QA), tercapai 1700% atas 17 jumlah kegiatan pemeriksaan. Nilai ini belum termasuk hasil evaluasi EPP dan hasil reviu dari Itama, karena nilai tersebut belum keluar.

2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Realisasi tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 belum dapat diketahui dikarenakan masih menunggu data dari EPP.

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) hasil pemeriksaan dilaksanakan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti sampai dengan semester II Tahun 2020 berjumlah 9.858 dengan status penyelesaian tindak lanjut sebagai berikut : sebanyak 8.636 rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti (TS), 1.093 rekomendasi Belum Selesai/ Masih dalam Proses Ditindaklanjuti (TBS), 62 rekomendasi Belum Ditindaklanjuti (BT), dan 67 rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TDT)

Realisasi persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Tahun 2020 masih menggunakan data Triwulan III dari aplikasi SMP sebesar 89,62%, dimana realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu 75%. Hal ini dikarenakan masih menunggu data dari EPP.

Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) tahun 2020 dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada semester I Tahun 2020 ini diawali dengan pembukaan secara daring dengan Inspektorat se Provinsi NTB pada tanggal 3 Juli 2020, sedangkan pelaksanaan kegiatan PTLRHP dilaksanakan selama lima hari pada tanggal 6 s.d. 10 Juli 2020 dan kegiatan PTLRHP pada semester II dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 Desember 2020, diawali dengan pembukaan secara daring dengan Inspektorat se Provinsi NTB pada tanggal 14 Desember 2020. Ditengah pandemi corona ini, kegiatan PTLRHP dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan meja distancing dengan diberi penyekat dan pembatasan jumlah pembahas. Jumlah pembahas dari masing-masing entitas dibatasi maksimal tiga orang dan empat orang dari pembahas BPK.




Gambar 11
Rangkaian Kegiatan
pembukaan dan
pelaksanaan PTLRHP
Semester I Tahun
2020





Gambar 12
Rangkaian Kegiatan
Pembukaan dan
pelaksanaan
PTLRHP Semester II
Tahun 2020





4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah

perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Pemeriksaan tematik nasional kali ini berkaitan dengan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan sebanyak empat pemeriksaan yaitu dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan dua Pemeriksaan Kinerja di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kota Mataram.

Realisasi tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional tahun 2020 sebesar 100,51%, dimana memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Realisasi tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan tahun 2020 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Pemeriksaan Tematik Lokal dilaksanakan sebanyak dua kali pada PT Air Minum Giri Menang di Mataram dan Gerung serta PT Bank NTB di wilayah NTB.

Realisasi tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Realisasi indeks implementasi nilai dasar BPK tahun 2020 sebesar 4,53 dengan predikat sangat memuaskan.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK dengan tujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK.

Realisasi hasil evaluasi AKIP tahun 2020 sebesar 90,96 dengan predikat AA Sangat Memuaskan. Nilai ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 86,00.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. dalam organisasi BPK.

Realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi masih menggunakan data realisasi Triwulan III tahun 2020 sebesar 98,98% dikarenakan sampai laporan dibuat, realisasi Triwulan IV belum keluar dari Biro TI. Realisasi ini dimana telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Realisasi Tingkat penerapan manajemen pengetahuan tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian : Usulan Best Practice yang diangkat “Layanan Informasi Hukum Terintegrasi Optimalisasi Pemeriksaan (TOP), Best Practice yang diterapkan “Wajah baru PIK BPK Sumbar Balai Basuo” dan aktivitas Manajemen Pengetahuan yang dilaksanakan adalah “Forum Berbagi Pengetahuan”.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Realisasi tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi tahun 2020 sebesar 3,53 dengan predikat Memuaskan. Nilai ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3,80.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Realisasi pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi tahun 2020 sebesar 88,76% dimana belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari 89 pegawai (PNS) baik pemeriksa dan penunjang pendukung, baru 79 pegawai yang memenuhi jam diklat yang ditetapkan.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Realisasi tingkat kinerja anggaran tahun 2020 sebesar 90,78% dimana telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 87%.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp20.665.082.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.639.535.568,00 (95,04%). Adapun persentase realisasi dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 13 Realisasi Anggaran 2020

C. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2020 ini, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menerima penghargaan Terbaik II Pengelola Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dari seluruh BPK Perwakilan.



Gambar 14 Pemberian penghargaan Terbaik II oleh Ditama Binbangkum

Penghargaan tersebut diumumkan pada acara *workshop* UJDIH yang diselenggarakan oleh Ditama Binbangkum secara daring.

Selain itu, pada Tahun 2020, Inovasi Layanan Informasi Hukum Terintegrasi Optimalisasi Pemeriksaan (LIH TOP) diterima sebagai *best practice / innovative practice*. LIH TOP tersebut menjadi nilai tambah pelaksanaan kegiatan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB dan dapat mendukung perencanaan pemeriksaan.

BAB IV PENUTUP

A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN NTB SECARA UMUM

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan NTB ini merupakan sumbangan penyusunan LAKIN Auditama Keuangan VI BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pencapaian skor IKU BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Pencapaian Skor IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB

Skor 2020	Skor 2019	Skor 2018	Skor 2017	Skor 2016
98,73	99,96	74,95	98,37	97,06

B. PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET YANG DITETAPKAN

Terdapat tujuh IKU yang belum/tidak mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Terdapat empat IKU yang masih belum mendapatkan nilai dari Itama, EPP dan Biro TI yaitu yaitu IKU 1, IKU 2, IKU 3, dan IKU 9; dan
- 2) Terdapat tiga IKU yang tidak mencapai target yaitu IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, dan 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH SERTA RENCANA AKSI YANG AKAN DIAMBIL TERKAIT PEMENUHAN TARGET PERIODE BERIKUTNYA

BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mengevaluasi kinerja Tahun 2020 dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan skor kinerja di tahun yang akan datang. Serta mempertahankan kinerja yang telah sesuai atau melebihi target pada kinerja periode berikutnya.

Dari capaian-capaian yang belum dapat memenuhi target kinerja tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain.

1. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait serta lebih mengintensifkan pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan

Provinsi NTB maupun monitoring berkala pegawai-pegawai yang belum memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa.

2. Terus melakukan internalisasi nilai-nilai visi dan misi BPK, serta sosialisasi penerapan aturan kode etik dan disiplin pegawai dalam upaya menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional melalui pengarahan Kepala Perwakilan secara rutin maupun melalui masing-masing pejabat struktural pada masing-masing unit kerja.
3. Terus melakukan perbaikan pada substansi Laporan Kinerja agar lebih informatif dalam hal kecukupan pengungkapan bagi para *stake holder* BPK Perwakilan Provinsi NTB.

